

NIKAH MASSAL DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Serdang Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung)

*Muhammad Nurdin**

Abstract:

Marriage for Muslims is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife based on a marriage contract regulated by law with the aim of forming a sakinah family or a happy household in accordance with Islamic law. In Indonesia, marriage is usually carried out with certain customs and is a sacred moment, full of solemnity and joy. Then what if the marriage is carried out jointly by several couples? Generally, mass marriages exist in almost every region in Indonesia, including the Bangka Belitung Islands. This paper looks at mass weddings carried out in the Bangka Belitung Islands, namely mass weddings in South Bangka Regency, precisely in Serdang Village, which are held once a year in the view of Islam. The method used in this study is a qualitative method by looking at the phenomena that occur. The results of this study indicate that mass marriages in Serdang Village are carried out after harvesting the garden produce, which is a form of gratitude to the Almighty God for what is obtained. In the process, this marriage is in accordance with Islamic law and follows the existing rules, both according to the law and customs in society

Keywords: *Mass Marriage, Islamic Law, Serdang Village, South Bangka*

Abstrak

Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri berdasar akad nikah yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai dengan hukum Islam. Di Indoneisa pernikahan biasanya dilakukan dengan adat tertentu dan moment sakral, penuh khidmat dan suka cita. Lalu bagaimana jika pernikahan dilakukan secara bersama-sama, dengan menghadiri beberapa pasangan? Umumnya nikah massal hampir ada di setiap daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kepulauan Bangka Belitung. Tulisan ini melihat pernikahan massal yang dilakukan di Kepulauan Bangka Belitung yakni pernikahan massal di Kabupaten Bangka Selatan, tepatnya di Desa Serdang yang dilakukan setiap satu tahun sekali dalam pandangan Islam. Metode yang digunakan

* Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, email: aekpudeny@gmail.com

dalam penelitian ini yakni metode kualitatif dengan melihat fenomena yang terjadi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nikah massal di Desa Serdang dilakukan sesuai panen hasil kebun, tujuannya merupakan bentuk rasa sukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas apa yang diperoleh. Dalam prosesnya pernikahan ini telah sesuai dengan hukum Islam dan mengikuti aturan yang telah ada, baik secara undang-undang maupun adat istiadat di masyarakat.

Kata Kunci: Nikah Massal, Hukum Islam, Desa Serdang Bangka Selatan.

Pendahuluan

Pernikahan memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang pokok dan utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga. Selanjutnya diharapkan adanya keturunan yang merupakan susunan masyarakat kecil dan nantinya akan menjadi anggota masyarakat yang luas. Adanya keturunan yang diperoleh melalui pernikahan, manusia dapat memelihara kelestarian jenisnya sehingga manusia keberadaannya tidak akan punah dari dunia ini

Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri berdasar akad nikah yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai dengan hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu, untuk menjaga kesucian lembaga perkawinan itu, maka pernikahan bagi umat Islam hanya sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan keberadaannya diakui oleh hukum negara dengan adanya pencatatan nikah.

Di Indonesia masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah pernikahan ini telah diatur di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

*

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pernikahan bagi umat Islam harus dilakukan menurut hukum Islam, dan setiap pernikahan wajib dilangsungkan di depan dan dicatat oleh pejabat pencatat nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut maka pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Secara fikih apabila rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi maka akad pernikahan itu adalah sah menurut agama. Namun apabila dihubungkan dengan hukum positif, selain harus memenuhi rukun dan syarat tersebut, akad nikah juga harus dicatat di KUA agar memperoleh legalisasi untuk terciptanya ketertiban pernikahan. Apabila dilihat dari aspek kemaslahatan, pencatatan nikah di KUA adalah demi menjaga ikatan suci pernikahan tersebut agar terbina dengan baik dan tertib.

Sejalan dengan perkembangan zaman serta dinamika kehidupan yang semakin berkembang, maka interaksi antar manusia semakin luas dan banyak kultur yang mengakibatkan pergeseran kultur lisan dan kultur tulisan sebagaimana kultur masyarakat modern. Perkawinan merupakan hak asasi setiap warga negara, penegasan tersebut dapat dijumpai pada Pasal 28 B ayat (1) Undang- undang setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan penelitian kualitatif yang jenis penelitiannya adalah fenomenologis. Pendekatan kualitatif ini mencoba untuk menerjemahkan pandangan-pandangan dasar interpretif yang merupakan realitas sosial yang subjektif dan tidak terlepas dari individu atau subyek yang terlibat. Meskipun penelitian ini bersifat lapangan, namun tidak menafikan menggunakan referensi dalam bentuk bacaan jurnal, buku-buku, artikel, surat kabar serta video YouTube yang berkaitan dengan tema penelitian.

Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan fitrah dan kebutuhan Makhluk demi kelangsungan hidupnya.¹

Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “*Nikah*” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “*Nikah*” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.²

Nikah menurut bahasa berarti *al-jam‘u* dan *al-adhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath‘u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*Nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fil‘madhi*) “*Nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.³

Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 9.

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 7.

³ H.M.A, Tihami, dkk. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 6.

*

Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan kithabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna *wat'ūn*.⁴

Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata, *zawaja* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata, nikah atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberi definisi perkawinan sebagai berikut: Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau yang semakna keduanya.⁵

Dari keseluruhan pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari segi kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antarasuami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Pernikahan dalam Hukum Islam

Definisi hukum Islam dari perkawinan ialah, perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki. Adapun nikah menurut syari'at nikah

⁴ Ibid, hlm. 11.

⁵ Zakiyah Darajat dkk. *Ilmu Fikih*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), hlm. 48.

juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja.

Lebih lanjut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan isbat nikah dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Pasal 7 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan nikahnya ke Pengadilan Agama.

Dari pengertian yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dihubungkan dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa isbat nikah adalah tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama guna mensabitkan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah.

Dalam fikih sunnah karangan Sayid Sabiq⁶ hukum perkawinan dibagi sebagai berikut: Wajib, Bagi yang sudah mampu untuk kawin, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan wajiblah dia kawin. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukakan dengan baik kecuali dengan jalan kawin. Sayyid Sabiq mengutip dari pendapat Qurhubi: "Orang bujangan yang sudah mampu nikah dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, sedang tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali dengan nikah, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia nikah. Jika nafsunya telah mendesak, sedangkan ia tidak mampu membelanjai istrinya, maka Allah nanti akan melapangkan rizkinya"

Sunnah, adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah dia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun ibadah.

⁶ Sayid Sabiq, *fikih Sunnah jilid 6* (Bandung: Alma"arif, 1990), hlm. 22-25.

*

Haram, Kawin diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti nafkah pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin mencampuri istri serta nafsunya tidak mendesak. Makruh, Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu membelanjani isterinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu. Dikuatkan oleh pendapat Machfud dalam bukunya yang berjudul *Keluarga Sakinah Membina Keluarga Bahagia* bahwasanya menikah hukumnya makruh bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah terhadap calon keluarganya.

Mubah, bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sunnah. Dalilnya ialah bahwa Amar (anjuran) dalam surat An-nisa" ayat 3, adalah anjuran sunnah, bukan anjuran wajib, menurut Ulama ahli Dhahir mengatakan bahwa nikah itu hukumnya wajib, karena mereka berpedoman pada Dhahirnya ayat tersebut.

Rukun dan Syarat Nikah

Menurut hukum Islam sahnya suatu perkawinan adalah dengan dipenuhinya rukun dan syarat-syarat nikah berdasarkan hukum agama Islam.⁷

Adapun rukun nikah yakni pertama, calon mempelai laki-laki dan perempuan. Kedua, Wali dari calon mempelai perempuan. Ketiga, dua

⁷ Ahcmad Ichsan, *Hukum Islam Bagi yang Beragama Islam*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986), cet. 1, hlm. 32.

orang saksi (laki-laki). Keempat, Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya. Kelima, Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya.⁸

Rukun nikah yakni, pertama, Adanya calon pengantin pria. Kedua, Adanya calon pengantin Wanita. Ketiga, adanya wali. Keempat, adanya dua saksi. Kelima, ijab dan qabul.⁹

UU No. 1 Tahun 1974 telah mengatur tentang syarat-syarat perkawinan, yaitu dalam Pasal 6 sampai Pasal 11. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan harus berdasarkan adanya persetujuan kedua calon suami dan isteri. Calon suami dan isteri yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya.¹⁰

Jika calon suami belum mencapai usia 19 tahun dan calon isteri belum berusia 16 tahun dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan.

Calon suami dan isteri tidak boleh mempunyai hubungan darah, hubungan semenda dan sesusuan. Selain itu tidak boleh menikahi wanita yang mempunyai hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang. Calon suami dan isteri tidak boleh mempunyai hubungan yang dilarang oleh agamanya dan peraturan lain yang berlaku.

Dalam KHI Bab IV diatur tentang rukun dan syarat perkawinan, yaitu dalam Pasal 14 sampai Pasal 29. Menurut KHI Pasal 14, untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami dan calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul.

Calon suami harus berusia 19 tahun dan calon isteri harus berusia 16 tahun. Bagi yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari walinya sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974.¹¹

⁸ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Pedoman Akad Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), hlm. 23.

⁹ *Ibid.*, hlm. 23-26.

¹⁰ Pasal 6 dan 7 UU No. 1 Tahun 1974. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1993) Cet. 3, hlm. 125.

¹¹ Departemen Agama RI Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *op.cit.*, hlm.18.

*

Adanya persetujuan dari calon suami dan calon isteri dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI KHI.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang betindak untuk menikahnya. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Adanya dua saksi dengan syarat ialah laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli serta harus menyaksikan secara langsung aqad nikah dan kemudian mendatangi Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah berlangsung.¹²

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain dan yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria serta adanya persetujuan dari calon mempelai wanita atau wali.¹³

Walimatul 'Ursy dalam acara Nikah Massal di Desa Serdang Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Walimah artinya *al-Jam'`u* yaitu kumpul, sebab suami dan istri berkumpul. Walimah berasal dari bahasa arab *walima* artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam

¹² Pasal 19-26 KHI.

¹³ Pasal 27, 28 dan 29 KHI.

acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.¹⁴

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan di luar perkawinan.¹⁵ Sedangkan definisi yang terkenal di kalangan ulama, *walimatul ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan.

Walimah nikah atau *walimatul ursy* adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya.

Jadi, pada dasarnya *walimah* nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat. Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah. Manfaat *walimah* adalah agar supaya keluarga, tetangga dan handaitaulan ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua.

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya.¹⁶ Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sehubungan dengan *walimah*, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam. Apabila adat kebiasaan yang

¹⁴ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 149.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 155.

¹⁶ Slamet Abidin *et al*, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 149.

*

berhubungan dengan *walimah* tersebut bertentangan dengan syariat Islam, setuju atau tidak, harus ditinggalkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Nikah Masal adalah Pernikahan yang dilakukan secara bersamaan dengan yang menikah berjumlah 5 pasang bahkan bisa lebih, ijab qobul bergilir dengan penghulu bagi calon pasangan pernikahan.

Biasanya nikah massal di Desa Serdang dilaksanakan setiap bulan Oktober, tepatnya setelah panen hasil kebun berupa lada hingga padi. Acara adat nikah massal ini melibatkan masyarakat, sehingga merupakan salah satu bentuk persatuan dan persaudaraan di desa Serdang.

Pelaksanaan Nikah Massal di Desa Serdang Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pernikahan massal atau disebut masyarakat setempat dengan '*Nganten Hederek*' di Desa Serdang sudah dilangsungkan sejak tahun 1943 hingga sekarang.¹⁷

Pelaksanaan biasanya dilakukan sekitar bulan Oktober setiap tahunnya, bertepatan dengan se usai panen hasil kebun masyarakat setempat. Diketahui mayoritas masyarakat setempat merupakan bekerja sebagai petani, yakni petani lada dan padi.¹⁸

Acara pernikahan massal mulai dilaksanakan pada pagi hingga malam hari dengan menampilkan berbagai hiburan kesenian lokal seperti atraksi pencak silat, tarian dan hiburan band. Sebelum acara pesta di mulai ada beberapa ritual pada malam hari seperti taber air dari ujung kampung dan bakar lilin di setiap pintu masuk menuju desa. Ritual ini dilaksanakan tepat pada pukul 00.00 WIB. Sebelum ritual, akan diadakan doa bersama dirumah ketua adat.¹⁹

¹⁷ <https://www.wisatabangkaselatan.com/atraksi/kawin-massal-desa-serdang>, diakses pada tahun 2021

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,

Dua hari sebelum acara resepsi dilangsungkan, setiap rumah diharuskan mengumpulkan beras sebanyak satu bat atau tiga kaleng susu, kemudian diserahkan kepada kepala adat setempat.

Satu hari menjelang jelang akad nikah dilangsungkan, malam harinya kepala adat melaksanakan ritual adat Bebanten atau syukuran. Ritual dilakukan oleh kepala adat di ujung Desa. Ritual tersebut dipercaya untuk menjaga keamanan serta keselamatan warga Desa.²⁰

Di hari pelaksanaan, para pasangan akan melangsungkan akad nikah di kediaman masing-masing kemudian diwajibkan duduk bersama disatu pelaminan. Dalam kesempatan itu, kepala adat memberikan tiga butir lada putih yang wajib dimakan para pasangan serta dipercikkan air kelapa muda kuning.²¹

Usai ritual dilaksanakan para tamu undangan dan masyarakat memberikan ucapan selamat. Sebelum para pasangan dipersilahkan pulang ke kediaman masing-masing, pasangan terlebih dulu diarak ke seluruh Desa dengan berjalan kaki disertai taburan beras kuning.

Malam harinya menjadi puncak perayaan nikah massal, yang mana setiap rumah mempelelai menyuguhkan hiburan musik.²²

Pernikahan massal di desa Serdang tidak serta merta langsung dilaksanakan. Ada proses terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pernikahan dilakukan. Secara umum proses dilakukan oleh pengantin dengan melakukan pendaftaran nikah massal, peserta yang terdaftar harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada dengan batasan waktu yang sudah ditentukan panitia.

Persiapan Acara (Pra Acara), Sebelum acara ini dilaksanakan, para pengantin diharuskan mempersiapkan diri, baik tata busana maupun kelengkapan persyaratan yang sudah dipersiapkan oleh panitia.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*,

*

Acara, acara yang mana didalamnya ada arakan pengantin peserta nikah massal. Setelah itu memasuki acara inti yang meliputi pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, sambutan-sambutan, maudhotul hasanah, dan yang terakhir doa.

Sesudah Acara (Pasca Acara), Untuk acara yang terakhir pengantin atau peserta nikah massal mengamini doa-doa yang dipimpin langsung oleh para `ulama dan dihadiri oleh ribuan orang, demi mengharap restu, ridho serta keberkahannya.

Selanjutnya pengantin diarak keliling kampung dengan berjalan kaki, setelah itu mereka dipersilahkan pulang kerumahnya masing-masing untuk merayakan hari bahagianya.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Massal di Desa Serdang Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kalau diperhatikan tentang Tinjauan hukum tentang nikah masal di Desa Serdang Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa Kematangan atau kedewasaan usia kawin, baik persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 mengenai pernikahan bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya.

Semua orang pasti mengharapkan keluarga yang bahagia, namun tak dapat di pungkiri dalam menjalankan suatu hubungan keluarga suami istri tidak selamanya berjalan dengan mulus, dalam hidup keluarga pasti akan mengalami berbagai masalah. Namun tidak lantas berhenti setelah masalah muncul, tetapi harus berusaha dan berjuang untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

Dalam Hukum Islam tidak dijelaskan adanya pencatatan pernikahan secara tegas. Karena pada waktu dulu terdapat larangan menulis sesuatu selain Al Quran. Zaman dahulu jika pernikahan sudah sesuai dengan rukun dan syarat Hukum Islam, pernikahan tersebut sudah sah secara agama.

Tetapi seiring berkembangnya zaman, terdapat beberapa pendekatan dari sumber Al Quran, kaidah fiqhiyah, dan pendapat ulama yang menjelaskan akan pentingnya pencatatan pernikahan dikarenakan banyak manfaat yang akan didapat. Pendekatan tersebut bisa menjadi acuan untuk mengharuskan suatu pernikahan dicatatkan. Selain banyaknya manfaat yang diambil, juga untuk menghindarkan dari dampak buruk yang tidak diinginkan. Sementara hal tersebut sudah dirasakan masyarakat karena dampak tidak dicatatkan pernikahannya. Bahkan pencatatan pernikahan tidak menimbulkan mudharat dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Kemudian banyaknya pengajuan isbat nikah di acara *rojabiyyah* bertujuan untuk terciptanya kesesuaian dengan pendekatan Al Quran, kaidah fiqhiyah, dan pendapat para ulama agar menjauhkan dari mudharat dan memperoleh manfaatnya.

Menurut tetua adat di desa setempat, tinjauan Hukum Nikah massal di Desa Serdang Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: “Menikah secara massal tanpa adanya ijab qobul hukumnya boleh (Mubah), karena pada acara ini para calon pasangan juga sudah ijab qobul sesuai domisili masing-masing, jadi disini tinggal resepsi nikahnya saja, boleh kalau secara hukum islamnya kalau tidak ada yang dirugikan”.

Lebih jauh mereka mengatakan lagi tentang Hukum Nikah Massal Desa Serdang Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung : “Hukum Nikah Massal di acara rojabiyyah hanya sebatas resepsi *walimatul ursy*. Mereka melanjutkan, nikah massal yang dilakukan ini, hukumnya Sunnah Muakad, yang menghadiri undangan dalam *Walimatul ursy* itu hukumnya *Fardhuain*, baik undangan khusus maupun umum.

Disimpulkan bahwa pernikahan di acara ini pernikahan mengadakan *Walimatul ursy* yang hukumnya sunnah muakad bahwa para ulama fiqh semua sudah sepakat mengatakan dan untuk tamu undangan ber hukum *Fardhuain*. Jika dilihat dari sudut pandang kebahasaan, *walimah* berasal dari kata *walima* yang artinya “berkumpul”. Pemaknaan semacam ini bisa

*

dipahami dari pertimbangan bahwa dalam *walimah*, kedua mempelai “berkumpul” dalam satu majelis. Sedangkan secara syaria, *walimah* didefinisikan sebagai undangan jamuan makan pascapernikahan.

Hukum walimah adalah Walimah pernikahan hukumnya disunnahkan. Yang dimaksud dalam hal ini ialah jamuan makan ketika pernikahan. Paling sedikit hidangan bagi orang mampu ialah seekor kambing, dan bagi orang yang kurang mampu, hidangannya apa pun semampunya.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa mengadakan jamuan makan atau walimah nikah, hukumnya adalah sunnah, dan minimal hidangan ialah seekor kambing bagi yang mampu atau bagi yang tidak mampu maka dipersilakan menghidangkan jamuan semampunya.

Adapun waktu terbaik untuk melaksanakan walimah ialah pasca akad nikah. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi pernah melaksanakan akad nikah di pagi hari, dan mengadakan jamuan makan walimah di siang harinya. Hal ini dijelaskan dalam kitab Subulussalam Syarh Bulughul Maram.

Seorang ulama madzhab Syafi’i, al-Mawardi menegaskan bahwa walimah dilakukan setelah hubungan badan. As-Subki (ulama Syafiiyah lainnya) mengatakan, „Mengaku pada praktik Nabi SAW, *walimah* dilakukan setelah hubungan badan. Keterangan beliau mengisyaratkan kisah pernikahan Zainab binti Jahsy. Sebagaimana kata Anas bin Malik, Di pagi hari, setelah Nabi SAW menikahi Zainab, lalu beliau undang para sahabat.

Bagi para undangan, hukum mendatangi *walimah* ini ialah *fardluain* meskipun ketika acara berlangsung ia boleh-boleh saja tidak menikmati makanan tersebut. Sebagaimana lanjutan pernyataan dalam kitab Fathul Qarib “Menghadiri undangan jamuan makan walimah nikah hukumnya wajib, dalam arti *fardluain* menurut pendapat yang lebih sahih. (Meskipun) tidak wajib memakannya menurut pendapat yang lebih sahih”.

Kewajiban mendatangi *walimah* ini bisa hilang apabila pihak pengundang melakukan sebuah kekeliruan secara syara“, sebagaimana kelaanjutan keterangan dalam kitab Fathul Qarib “Bahwasanya kewajiban menghadiri undangan *walimah* nikah, atau kesunnahan menghadiri jamuan makan lainnya, ialah dengan syarat sang pengundang tidak menspesialkan orang kaya dalam undangan, tetapi mengundang juga orang-orang fakir”.

Dari pernyataan tersebut, bisa kita pahami bahwa unsur kesetaraan sosial harus juga diperhatikan dalam undangan *walimah* pernikahan, dengan tidak mendiskriminasi kelompok yang kaya dengan yang miskin.

Akulturasasi Budaya dan Agama

Nikah massal atau masyarakat di Desa Serdang dan sekitarnya menanainya dengan “Kawin Hederek” yang bearti menikah bersama-sama. Dulunya kawin massal diadakan hampir di semua desa di Bangka Selatan akan tetapi seiring modernisasi, makin sedikit yang menjaga kelestarian budaya ini. Salah satu yang tetap melestarikan tradisi ini adalah Desa Serdang.

Pesta pernikahan massal pertama kali dilaksanakan pada tahun 1943, merupakan tradisi desa Serdang yang dilaksanakan setelah panen lada dan padi. Pada zamannya, peserta atau calon pengantin yang mengikuti nikah massal hingga mencapai puluhan calon pengantin dari berbagai desa di Bangka Selatan, namun semakin tergerus seiring berjalannya waktu.

Disini menandakan adanya pergeseran pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang menikah massal. Bisa saja soal status sosial, waktu pelaksanaan tidak sesuai keinginan atau bahkan karena kebersamaan demi mempertahankan tradisi. Dalam penelitian ini didapati calon pengantin melakukan nikah massal diberi beberapa kemudahan, baik oleh pemerintah setempat hingga masyarakat. Mereka saling membantu satu dengan lainnya dalam menyiapkan berbagai keperluan pernikahan lalu adanya kepercayaan mendalam akan keutuhan rumah tangga yang dibina.

*

Dalam prosesnya pernikahan massal mulai dilaksanakan pada pagi hingga malam hari dengan menampilkan berbagai hiburan kesenian lokal seperti dambus, hadrah, atraksi pencak silat, tarian hingga hiburan band.

Sebelum acara pesta di mulai ada beberapa ritual yang dilakukan pada malam harinya seperti taber air dari ujung kampung dan bakar lilin di setiap pintu masuk menuju desa. Ritual ini dilaksanakan tepat pada pukul 00.00 WIB. Sebelum ritual, akan diadakan doa bersama di rumah ketua adat dan pada pagi harinya dilaksanakan acara puncak dengan mengarak para calon pengantin keliling kampung yang disertai dengan taburan beras kuning. Acara adat nikah massal ini melibatkan masyarakat banyak, sehingga merupakan salah satu bentuk persatuan dan persaudaraan di desa Serdang sejak dari dulu

Di sisi lain, acara nikah masal ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga mempelai, biasanya setiap rumah di Desa Serdang selalu menyiapkan makanan buat para tamu yang datang untuk melihat tradisi ini. Hal tersebut dilakukan masyarakat setempat sebagai bentuk rasa kegembiraan dan sukur terhadap pasangan nikah massal.

Kesimpulan

Nikah masal di Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hampir sama dengan pernikahan pada umumnya. Hanya saja disini adat istiadat, budaya, tradisi, kehidupan sosial dan agama telah melebur menjadi satu.

Proses pernikahan dilakukan secara islami dengan mengetahui sarat dan rukun pernikahan dan dicatat dalam undang-undang negara Republik Indonesia soal kesahannya.

Sebagaimana Menurut hukum Islam sahnya suatu perkawinan adalah dengan dipenuhinya rukun dan syarat-syarat nikah berdasarkan hukum agama Islam.

Adapun rukun nikah yakni pertama, calon mempelai laki-laki dan perempuan. Kedua, Wali dari calon mempelai perempuan. Ketiga, dua

orang saksi (laki-laki). Keempat, Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya. Kelima, Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya.

Rukun nikah yakni, pertama, Adanya calon pengantin pria. Kedua, Adanya calon pengantin wanita. Ketiga, adanya wali. Keempat, adanya dua saksi. Kelima, ijab dan qabul.

Pada zamannya pelaksanaan pernikahan massal dilakukan pada bulan Oktober se usai panen hasil kebun. Hal tersebut dilakukan karena mayoritas masyarakat setempat bermata pencaharian sebagai petani.

Hal inipun berlanjut hingga sekarang, bahkan pernikahan massal ini berkembang pesat menjadi destinasi wisata bagi daerah setempat. Masyarakat setempat ikut merasakan kebahagiaan pasangan pengantin dengan menjamu tamu dan undangan ke rumahnya. Mereka secara sukarela membuat makanan untuk dihidangkan.

REFERENCES

- Achyar, Gamal. *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 7 Ayat 4, UU No. 1 Tahun 1974.
- Adelan, Muhamad dan Mahmud Huda. "Konsep Nikah Masal Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (17-33). 2020.
- Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2012.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Aminur, Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-3. Jakarta: Kencana. 2006.
- Beni, Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat: Buku I*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UUU Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta. 1978.
- Latifa, R. Komitmen Beragama Islam Memprediksi Stabilitas Pernikahan. *Tazkiya Journal of Psychology*, 20(1), 1-26. 2015.
- Nasrudin, Salim. "Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)" dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*. Jakarta: Al-Hikmah. 2003.
- Noeng, Mujahir. *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1993.
- Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Rahmaniah. "Multikulturalisme dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami: Implikasi dalam Dakwah Islam" dalam *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(2), 433-456. 2014.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2000.
- Sosroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang. 1975.

Zulaili, Iin Nur. Modernitas Pesantren dan Kesakralan Pernikahan Dalam Upacara Rahmat Pura, *Ikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Studi Keagamaan*, (1-24). 2020.

<https://bangka.tribunnews.com/2018/10/29/tradisi-nikah-massal-lestarikan-budaya-daerah-bangka-selatan>, diakses pada tahun 2021

<https://www.wisatabangkaselatan.com/atraksi/kawin-massal-desa-serdang>, diakses pada tahun 2021

<https://negerilaskarpelangi.com/2018/10/29/pemkab-basel-gelar-ritual-adat-kawin-massal-di-desa-serdang/>, diakses pada tahun 2021

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akulturasi>, diakses pada tahun 2021

<https://www.youtube.com/watch?v=zvz9E2vN55M>, Ritual Adat Pengantin Masal Desa Serdang, diakses pada tahun 2021.